

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembunuhan berencana adalah suatu kehendak kesengajaan dalam menghilangkan nyawa orang lain tanpa memikirkan dampak yang akan di timbulkan oleh keduanya, dalam alam hal ini indak pidana pembunuhan berencana ini dapat terjadi apabila adanya suatu kehendak kesengajaan.¹Pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disebut KUHP) terdiri dari beberapa bentuk, salah satunya ialah tindak pidana pembunuhan berencana, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara selama – lamanya 20 (dua puluh) tahun”.

Berdasarkan Pasal 340 KUHP dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

- a) Barangsiapa;
- b) Dengan sengaja;
- c) Dengan rencana terlebih dahulu; dan
- d) Menghilangkan nyawa orang lain.

¹Moeljatno, *Asas Hukum Pidana*Jakarta: Rineka Cipta,2000, hal.171

Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, yaitu **Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak** yang selanjutnya di sebut SPPA yang merupakan pengganti dari **UU No 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak**

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkuta

Dalam proses peradilan pidana anak, hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana anak perlindungan diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Dalam perkembangannya proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai "*Keadilan restoratif dan diversi*". Pengaturan ini dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

Keadilan *restorative* merupakan suatu proses *diversi* yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur

pembalasan, dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. penyelesaian perkara anak juga dapat dilakukan melalui penyelesaian diluar pengadilan atau *diversi* yaitu melalui musyawarah pada Pasal 8 UU Nomor 11 tahun 2012.

Sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana dapat berupa penyerahan kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan lain sebagainya. Sanksi tindakan tidak bertujuan sebagai pembalasan dan memberikan penderitaan, namun bertujuan untuk mendidik dan membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari.

Sedangkan hak-hak yang diperoleh oleh anak sebagai korban dapat berupa ganti kerugian, bantuan medis, bantuan rehabilitasi psiko-sosial, serta upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik dalam lembaga maupun diluar lembaga. Psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. rehabilitasi medis berupa kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial berupa kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi

sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan dimasyarakat.

Salah satu kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang anak ialah pada Studi Putusan PN Dompu No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu, dimana terdakwa bernama M.Akbar yang berusia 13 Tahun yang melakukan pembunuhan berencana dengan teman-temannya dengan cara mengerubuti/berdiri melingkar mengelilingi korban yang bernama David yang masih terkapar di tanah kemudian secara bersama-sama dan sedikit membungkuk melakukan pemukulan masing-masing menggunakan kedua kaki dan tanganya secara bergantian berulang kali ke arah bagian kepala dan sekitar badan korban (David) dan meninggalkan korban dengan keadaan tidak sadar dan menyebabkan korban meninggal dunia. Atas perbuatan tersebut membimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang belum berusia 14 Tahun hanya dapat dikenai Tindakan.

Berdasarkan hal-hal diatas, penulis mengangkat judul tentang **“Penjatuhan Sanksi Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Terhadap Anak yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan PN Dompu No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi ini, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bentuk Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Sistim Peradilan Pidana Anak
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Hakim Menjatuhkan Sanksi Tindakan Perawatan Terhadap Anak Yang Melakukan Pembunuhan Berencana Dalam Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam undang-undang sistim peradilan pidana anak
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim sehingga hakim menjatuhkan sanksi tindakan perawatan terhadap anak yang melakukan pembunuhan berencana dalam putusan no.2/pid.sus-anak/2016/pn.dpu.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini juga kiranya dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi hukum perlindungan anak.

2. Manfaat secara praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, baik mahasiswa fakultas hukum, aparat penegak hukum, praktisi hukum, pemerintah, maupun masyarakat awam agar masyarakat dapat lebih memahami hukum, terutama menyangkut hal yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

- a) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program S1 Ilmu hukum Universitas HKBP Nommensen.
- b) Penulis akan semakin memahami tentang perlindungan anak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.² Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana yang disebut sebagai tindak pidana.³ Perbuatan Pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidanaan diancam dengan hukuman.⁴

Beberapa pengertian Pidana menurut para ahli yakni:

Menurut Sudarto, Pidana adalah sebagai pembalasan atau pengimbalan terhadap kesalahan si pembuat,⁵

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Binacipta, 1987, hal. 17.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal.24.

⁴ J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2001, hal, 93.

⁵ R.W iyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hal, 145.

Roeslan Saleh mengatakan dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁶

Selanjutnya itu kata pidana sering dipadankan dengan kata pembedaan. Pembedaan dalam arti umum ialah pembedaan yang menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana, sedangkan Pembedaan dalam arti Konkrit ialah pembedaan yang menyangkut berbagai badan atau jawaban yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.

Pembedaan atau penjatuhan oleh hakim merupakan pengertian dari “penghukuman” dalam arti sempit yang mencakup bidang hukum pidana saja. Pembedaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran.

⁶Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 69

2. Tujuan Pidana dan Pemidanaan

Pada dasarnya pidana merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimasukkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, karna pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan pihak lain, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Hulsman menyatakan tujuan dari pidana ialah penyelesaian konflik (*conflictoplossing*), yang sejalan dengan apa yang disebut Hoefnagels sebagai mendatangkan kedamaian (*Vredemaking*), ialah mengusahakan ketentraman dalam masyarakat.⁷ Immanuel Kant menyatakan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.⁸

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga Teori yaitu sebagai berikut:

a. Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan

⁷Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal, 89

⁸Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal, 23.

hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu, masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak di persoalkan.⁹

Teori pembalasan terbagi menjadi 5 bagian yaitu:¹⁰

a) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari ethica (*moraalphilosophie*) Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pembedaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesesuaian(etika) terhadap seseorang penjahat.

b) Pembalasan "bersambut" (*dialektis*)

Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan.

c) Pembalasan Demi "Keindahan" (*aesthetisch*)

Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa kejahatan merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat.

d) Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan

Teori ini dikemukakan oleh Stahl yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap pri-kedilan Tuhan dan harus diadakan.

⁹E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, hal, 59-63.

¹⁰*Ibid*,

e) Pembalasan sebagai kehendak manusia

Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan dia akan menerima sesuatu yang jahat.

b. Teori Tujuan/Relatif

Teori-teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkan pidana berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pidana, yaitu: untuk perlindungan masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori-teori yang termasuk teori-tujuan, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana.

Mengenai dari tujuan pidana, maka teori ini dapat dibagi-bagi sebagai berikut:¹¹

- 1) Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon penjahat.
- 2) Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat kepada penjahat berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna.
- 3) Menyingkirkan penjahat atau lingkungan/pergaulan masyarakat kepada penjahat yang sudah kebal kepada ancaman pidana yang berupa usaha menakut-nakuti, supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama. bahkan jika perlu dengan pidana mati.

¹¹*Ibid,*

- 4) Menjamin ketertiban hukum, dengan cara mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori pembalasan dengan teori tujuan, Binding menyatakan bahwa teori pembalasan dengan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan. Maka oleh karena itu, tidak hanya mempertimbangkan masa lalu seperti yang terdapat dalam teori pembalasan tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang seperti yang dimaksud pada teori tujuan. Dengan demikian penjatuh suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.¹²

Tujuan pemidanaan yang diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada Pasal 55 RUU KUHP yang berbunyi:

- (1) Pemidanaan bertujuan:
 - a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan;
 - e) Memaafkan terpidana;

¹²*Ibid,*

(2) Pidanaaan tidak termasuk untuk menderitakan dan merendahkan manusia;

Selain itu, tujuan pidanaaan dapat dilihat melalui dasar pbenaran adanya hukuman atau penjatuhan pidana yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya oleh para sarjana tersebut. Oleh karena itu, beberapa para ahli hukum memberikan tujuan dari pidanaaan antara lain dalam buku P.A.F. Lamintang :

a. Menurut Teori Rousseau dan Beccaria,

diatas mencari dasar pbenaran pidana pada kehendak dari individu dengantidak meninggalkan paham pembahasan, yang kadang-kadang juga telah diakui sebagai tujuan utama dari suatu pidana.¹³

b. Menurut Hegel,

Di dalam menjatuhkan suatu pidana, pribadi dari pelakunya tetap dihormati, dalam arti bahwa berat atau ringannya pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut haruslah ditentukan oleh jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku itu sendiri.¹⁴

¹³P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 12.

¹⁴*Ibid*, hal. 13

a. Menurut Stahl,

dengan suatu pidana dapat mencapai tiga hal, yakni untuk melindungi tertib hukum, mencegah orang melakukan kejahatan, dan untuk membuat orang, jera melakukan kejahatan.¹⁵

Selanjutnya menurut Jeremy Bentham tujuan pidana adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang.¹⁶

B. Tinjauan Umum mengenai Sanksi Tindakan

1. Pengertian Sanksi Tindakan

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana lebih dikenal dengan sebutan pidana. Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk seseorang untuk menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang., Sanksi atau pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁷

Menurut UU SPPA Nomor 11 tahun 2012 seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan. Bagi pelaku

¹⁵*Ibid*, hal, 15

¹⁶Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, hal, 23

¹⁷Marlina, *Op.Cit*, hal, 18.

tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

1. Sanksi pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan.

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Kurungan
- 4) Denda

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

A. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Berdasarkan pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan. Selain itu kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan.¹⁸

¹⁸Admi Chazawi, *Op.Cit*, hal 29.

2. Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP ada 2 jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan.¹⁹ akan tetapi 2 jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh. Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan adalah pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dibedakan menjadi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu. Pidana seumur hidup diancam pada kejahatan-kejahatan yang sangat yakni :²⁰

- a. Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, Pasal 104, Pasal 365 ayat (4), dan Pasal 368 ayat (2); dan
- b. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya pasal 106, dan Pasal 108 ayat(2),

Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi 15 tahun. Pidana penjara sementara dapat dijatuhkan melebihi 15 tahun secara berturut-turut.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara yaitu sebagai berikut :²¹

- a. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.

¹⁹*Ibid*, hal, 32

²⁰*Ibid*, hal, 34

²¹*Ibid*, hal, 38-39

- b. Mengenal maksimum umum dan maksimum khusus dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat di perpanjang menjadi maksimum 20 tahun dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat di perpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari.
- c. Orang yang di pidana kurungan dan di penjara diwajibkan untuk menjalankan pekerjaan walau pun narapidana kurungan lebih ringan dari pada narapidana penjara.
- d. Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan kurungan yaitu harus dipisah (Pasal 28).
- e. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak di tahan, yaitu pada hari putusan hakim dijalankan atau di eksekusi.

4. Pidana Denda

Pidana denda diancam pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun culpa, pidana denda sering di ancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan sementara itu bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda

baik secara alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.²² Uang denda yang dibayar terpidana menjadi milik negara (pasal 42) oleh karena itu kejaksaan setelah menerima dari terpidana uang itu harus di setor ke kas negara.²³

5. Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan kedalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.²⁴

B. Pidana Tambahan

1) Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:²⁵

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- c. Hak memilih dan di pilih dalam memilih yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

²²*Ibid*, hal, 40

²³*Ibid*, hal, 42

²⁴*Ibid*,

²⁵*Ibid*, hal, 44-45

- d. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan anak sendiri;
- f. Hak menjalankan mata pencaharian;

Sifat hak-hak tertentu yang dapat di cabut oleh hakim, tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila yang bersangkutan di jatuhkan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

2) Pidana Perampasan Barang Tertentu

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39) yaitu:²⁶

- a. Barang-barang yang berasal dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran);
- b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan;

Tiga prinsip dasar dari pidana perampasan barang tertentu, ialah:

- a. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan terhadap dua jenis barang tersebut dalam Pasal 39 itu saja;
- b. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan Hakim oleh kejahatan saja dan tidak pada pelanggaran kecuali pada beberapa tindak pelanggaran, misalnya Pasal: 502,5019,549 (dalam jenis pelanggaran)

²⁶*Ibid*, hal, 49-50

c. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim atas barang-barang milik terpidana saja;

3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh UU misalnya terdapat dalam Pasal: 128, Pasal 206, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395, Pasal 405.²⁷ Dalam pidana pengumuman putusan Hakim ini, Hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, pelakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.²⁸

4) Penjatuhan Pidana Dengan Bersyarat

Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seseorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya, dalam arti bukan penjahat yang sesungguhnya.

²⁷*Ibid*, hal, 53

²⁸*Ibid*, hal, 54

Maka dengan itu pidana tambahan yang merupakan pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim termasuk juga dalam sanksi tindakan.

1) Sanksi Tindakan

Berdasarkan UU RI Nomor 11 tahun 2012 Pasal 82 UU tentang SPPA mengenai sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang terbukti secara sah bersalah yaitu:

1) Tindakan yang dikenakan kepada anak meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. pencabutan surat izin mengemudi
- g. perbaikan akibat tindak pidana

2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 tahun

“Tindakan pengembalian kepada orang tua atau wali” berarti anak dikembalikan kepada orang tua atau walinyahakim berpendapat orang tua atau wali tersebut masih mampu untuk mendidik dan membina anak. Namun begitu, anak masih tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

“Tindakan penyerahan kepada seseorang” berarti memutuskan untuk menyerahkan anak yang telah melakukan tindak pidana kepada seseorang

yang telah dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak tersebut.

“Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa” diberikan kepada anak apabila pada saat melakukan tindak pidana, anak tersebut menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa sehingga membutuhkan perawatan yang khusus.

“Tindakan perawatan di LPKS” dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1 (satu) tahun. LPKS merupakan lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak, misalnya panti sosial.

“Tindakan berupa kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan surat izin mengemudi” hanya dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1 (satu) tahun.

“Tindakan perbaikan akibat tindak pidana” berarti memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan memulihkan keadaan sesuai dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana tersebut.

Menurut Van Hamel, Tindakan untuk melakukan suatu pembelaan itu hanya dapat membebaskan pelakunya dari hukuman, yaitu apabila cara yang telah dipergunakan itu dapat dibenarkan oleh keadaan-keadaan.²⁹ Penjatuhan

²⁹P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2013, hal, 496

tindakan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Namunterhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan.³⁰

2. Tujuan Sanksi Tindakan

Sebelum dijatuhkan Sanksi tindakan terlebih dahulu, yang dapat dijatuhkan terhadap anak ialah *diversi*, yaitu Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana (UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA Pasal 1 ayat (7)), dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA).

Dalam penjelasan umum UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan diversi. Hal ini dimasukkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat

³⁰Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal, 28.

mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali dalam lingkungan sosial secara wajar.³¹

Oleh karena itu, setelah dilakukannya proses diversi, maka dapat dilakukannya tujuan sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak. Tujuan sanksi tindakan tidak terlepas dari tujuan dari pidana yang berdasarkan pada Pasal 10 KUHP mengenai hukuman pokok dan tambahan tersebut. Dalam hukuman Tambahan tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan yang termasuk juga dalam sanksi tindakan, yaitu:

- a) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) pengumuman keputusan hakim

Kualifikasi dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok yang bersifat fakultatif (dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperative atau keharusan.

Tujuan sanksi tindakan ialah merupakan sebagai salah satu alat pencegahan kejahatan. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan

³¹R. Wiyono, *Op. Cit*, hal, 48.

masyarakat dan hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.

sanksi tindakan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan lain yang bermanfaat yang ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang tidak melakukan kejahatan lagi.

Sanksi Tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.³² Sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yaitu melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu.³³

Jadi tujuan utama dari penerapan sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ialah untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak agar menyadari kesalahannya dan dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik.

³²Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal, 32.

³³*Ibid*, hal, 33.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Pembunuhan Berencana

Salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Buku II KUHP adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu rangkaian perbuatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan tindak pidana materiil, dimana syarat terjadinya tindak pidana tersebut adalah adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku.

Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terdapat dalam Pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP. Sedangkan Pasal 338 KUHP menyatakan delik pokok. Adapun bunyi Pasal ke 338 antara lain:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Unsur-unsur pada pasal 338 terdiri dari unsur obyektif dan unsur subyektif.

a. Unsur Subyektif

1. Dengan Sengaja

Artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga. Karena sengaja yang dimaksud dalam pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud pada pasal

340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

a. Unsur Obyektif

1) Menghilangkan

Unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakanya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

2) Nyawa Orang Lain

Maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh terhadap siapa pembunuh itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu itu sendiri.

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan potongan besi, mencekik leher dengan tangan, memberi racun dalam makanan, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti misalnya, tidak memberi makan kepada seorang bayi.³⁴

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal, 66-67.

Selanjutnya, tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam

Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkannyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara selama – lamanya 20 (dua puluh) tahun”

Pembunuhan berencana adalah suatu kehendak kesengajaan dalam menghilangkan nyawa orang lain tanpa memikirkan dampak yang akan di timbulkan oleh keduanya, dalam alam hal ini tindak pidana pembunuhan berencana ini dapat terjadi apabila adanya suatu kehendak kesengajaan.

Kesengajaan dalam pembunuhan berencana ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain. Inilah yang membedakannya dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Karena dalam hal penganiayaan yang mengakibatkan kematian, tidak ada maksud atau kesengajaan pelaku untuk menghilangkan nyawa orang, namun matinya orang itu hanya akibat dari penganiayaan.³⁵ Jadi dalam pembunuhan berencana, matinya orang lain merupakan satu-satunya tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.

Kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu kesadaran seseorang bahwa selain akibat yang dimaksud, pasti ada akibat lain yang terjadi karena suatu tindak pidana, namun tetap dilakukannya.

³⁵Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 45.

Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidbewustzijn* atau *dolus eventualis*), yaitu kesadaran seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat, namun diketahuinya bahwa akan ada akibat lain yang mungkin timbul, dimana ia tidak menghendaki akibat lain tersebut.

2.Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Berdasarkan Pasal 340 KUHP dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

- e) Barangsiapa;
- f) Dengan sengaja;
- g) Dengan rencana terlebih dahulu; dan
- h) Menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur “*barangsiapa*” disini merupakan unsur objektif, yaitu subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Unsur “*dengan sengaja*”, Unsur ini dihubungkan dengan dirancangkan terlebih dulu dapat terdiri atas semua bentuk dari sengaja, bahkan sengaja dengan syarat. Apabila seseorang membuat rencana secara tenang dalam suatu jangka waktu guna mencapai suatu tujuan, ia mengetahui akan timbulnya suatu akibat.³⁶

³⁶Brigjen dan Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus jilid 1*, Bandung, Alumni, 1997, hal. 93.

Unsur “*dengan rencana terlebih dahulu*” diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku.³⁷berarti antara timbulnya niat atau maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu pelaku dengan tenang dapat memikirkan akibat dari perbuatannya, dimana ia masih memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya tersebut, tetapi tidak ia pergunakan.

Unsur “*menghilangkan nyawa orang lain*” terdapat dua unsur objektif yaitu perbuatan yang dilakukan dan objek tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan adalah menghilangkan nyawa, artinya harus ada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan objek dari tindak pidana tersebut ialah nyawa orang lain, dimana dalam hal ini terdapat kepentingan yang harus dilindungi yaitu hak hidup setiap orang.

Apabila keempat unsur di atas telah terpenuhi, maka seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana. Namun apabila ada salah satu unsur yang tidak dapat terpenuhi, maka seseorang tersebut tidaklah bersalah melakukan pembunuhan berencana. Setiap unsur dalam tindak pidana pembunuhan berencana harus dibuktikan sebagai syarat dapat dipidanya seseorang.

³⁷*Ibid*,

D. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Anak Merupakan Generasi penerus bangsa dan penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada.³⁸ Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional yang harus diperhatikan dan diperhitungkan kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit untuk dilaksanakan dan nasib bangsa ke depan akan sulit pula dibayangkan.³⁹

Maidin Gultom menyatakan anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dengan kehidupannya kelak.⁴⁰

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut pakar ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

³⁸ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustika, 2015, hal 5

³⁹ Bundi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 1

⁴⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2012, hal, 68-69

a) Anak menurut UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak ialah Anak Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan anak adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

c) Anak menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 1 ayat 3 menyatakan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

d) Anak menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 ayat 5 menyatakan Anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan.

Dari pernyataan diatas oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling

dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁴¹

2. Batas Usia Anak Pelaku Tindak Pidana

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan.⁴² Dalam Hukum Pidana, pengertian anak pada hakikatnya berhubungan dengan persoalan batasan usia pertanggungjawaban pidana. Faktor usia mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku anak dilihat dari segi fisik, psikis, dan sosiologis, karena usia tersebut mempengaruhi sikap mental anak yang menjadikannya berbeda dengan orang dewasa sehingga memerlukan perlakuan khusus.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 Tahun. Sebelum putusan ini, menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang berusia 8 hingga 18 tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana.

Mahkamah konstitusi menyatakan batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapat perlindungan sebagaimana yang ada pada Pasal 28b ayat (2) UUD 1945. Batas umur 8

⁴¹Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hal , 28

⁴²Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan , 2007, hal, 19

tahun bagi anak untuk dapat diajukan kepersidangan dan belum mencapai umur 8 tahun untuk dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, secara *factual relative* rendah.

Penjelasan UU Pengadilan Anak menentukan batas usia umur 8 Tahun secara sosiologis, psikologis, anak dapat dianggap sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Mahkamah berpendapat fakta hukum menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam proses penyidikan, penahanan, dan persidangan, sehingga menciderai hak konstitusional anak yang dijamin dalam UUD 1945.

Dari berbagai batasan usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di atas, secara umum dalam segi usia, penerapan tindakan terutama bagi yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang melampaui umur diatas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.⁴³

3. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih cenderung disebut sebagai kenakalan anak. Hal ini karena latar belakang atau motivasi anak dalam melakukan kejahatan tentu tidak sama dengan latar belakang yang

⁴³Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hal, 28

dimiliki orang dewasa. Perbedaan latar belakang dalam melakukan kejahatan ini disebabkan oleh keadaan psikis anak yang berbeda dengan orang dewasa.

Gejala kenakalan anak dapat kita lihat dengan memperhatikan ciri-ciri khas yang menonjol pada tingkah laku anak di masa pubernya sebagai berikut :⁴⁴

- 1 Rasa harga diri yang semakin menguat, gengsi yang terlalu besar, serta kebutuhan untuk memamerkan diri.
- 2 Energi yang berlimpah-limpah membentuk anak dalam keberanian yang cenderung melebih-lebihkan kemampuan diri.
- 3 Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri.
- 4 Sikap hidupnya bercorak asosial dan keluar dari dunia objektif menjadi subjektif, sehingga lebih suka berkelompok dengan teman-temannya.
- 5 Pencarian identitas kedewasaan oleh anak cenderung melepaskan diri dari identitas lama.

Yang termasuk motivasi intrinsik pada kenakalan anak antara lain:⁴⁵

a) Faktor intelegensia

Intelegensia merupakan kecerdasan seseorang. Anak-anak delinkuen pada umumnya mempunyai intelegensia lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian prestasi di sekolah. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan

⁴⁴Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hal, 33-34.

⁴⁵*Ibid*, hal, 36-39

sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret untuk melakukan perilaku jahat.

b) Faktor usia

Usia merupakan faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan, maka faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan sebab-musabab timbulnya kejahatan, karena mereka berada dalam masa transisi atau pengalihan untuk mencari identitas dirinya.

c) Faktor kelamin

Adanya perbedaan jenis kelamin mengakibatkan timbulnya perbedaan kenakalan anak, baik dari segi kuantitas maupun kualitas kenakalannya. Anak laki-laki lebih banyak melakukan kejahatan daripada anak perempuan. Kejahatan yang dilakukan anak laki-laki merupakan tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan. Sedangkan kejahatan yang dilakukan oleh anak perempuan lebih kepada pelanggaran, misalnya pelanggaran terhadap kesusilaan.

d) Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, anak kedua, dan seterusnya. Dalam hasil penelitian yang dilakukan Noach terhadap *delinquency* dan kriminalitas di Indonesia, Beliau mengemukakan bahwa kebanyakan kenakalan anak dilakukan oleh anak pertama atau anak tunggal atau anak wanita yang merupakan satu-satunya diantara saudara-saudaranya.

Adapun yang termasuk faktor ekstrinsik pada kenakalan anak antara lainialah:⁴⁶

a) Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan dan mendewasakan anak. Di dalam keluarga, anak mendapatkan pendidikan pertama kali. Keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sebaliknya keluarga yang buruk akan berpengaruh negatif bagi anak. Oleh karena itu, besar kemungkinan penyebab delinkuensi berasal dari keluarga.

b) Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah merupakan media bagi pembinaan jiwa anak-anak, sehingga sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Sekolah merupakan tempat anak memperoleh pendidikan kedua setelah keluarga.

Selama menempuh pendidikan di sekolah, terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya dan juga guru. Interaksi yang mereka lakukan tidak jarang menimbulkan akibat yang negatif bagi perkembangan mental anak. Hal ini karena tidak semua anak yang memasuki sekolah berwatak baik,

⁴⁶*Ibid*, hal, 40 -44

misalnya berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap membawa pengaruh pada temannya yang lain.

c) Faktor pergaulan anak

Lingkungan pergaulan anak juga membawa pengaruh yang besar bagi perkembangan anak. Jika anak bergaul dengan kelompok yang baik, maka anak akan terpengaruh menjadi baik juga. Namun jika anak bergaul dengan kelompok yang bersifat delinkuen, maka besar kemungkinan anak juga akan menjadi delinkuen. Hal ini disebabkan karena tekanan dan pengaruh dari teman-teman sepermainannya yang secara tidak langsung memaksa anak untuk menjadi sama dengan mereka.

d) Faktor mass media

Pengaruh sosial media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadangkala timbul karena pengaruh dari sosial media yang dilihatnya. Oleh karena itu, harus ada pengawasan yang ketat dari orang tua dalam memberikan konsumsi mass media kepada anak agar anak tidak menjadi delinkuen.

Anak memiliki kejiwaan yang masih labil, kemantapan psikis yang masih dalam proses pengembangan, dan perkembangan otak yang masih belum sempurna, yang berbeda dengan orang dewasa. Anak masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan

seperti yang dimiliki orang dewasa. Oleh karena itu, perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak seimbang, di samping itu pelakunya pun tidak sadar dengan apa yang dilakukannya beserta akibatnya. Tindakannya merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain, sebagaimana yang disyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan.

Dari ciri-ciri tersebut, kita dapat melihat apakah anak masih dalam batas normalnya sebagai anak yang mengalami masa pubertas, atau anak sudah mulai memperlihatkan perilaku menyimpang yang berpotensi menyebabkan anak melakukan tindak pidana.

Banyak ahli yang mengungkapkan bahwa sebab-sebab terjadinya kenakalan anak adalah karena tidak adanya persesuaian antara cita-cita dengan sarana yang dapat menunjang tercapainya cita-cita tersebut.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kejahatan dapat di tinjau dari:⁴⁷

- a. Segi Yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggaranannya diancam dengan sanksi;

⁴⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal, 68

- b. Segi Kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapat reaksi negative dari masyarakat;
- c. Segi Psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut

4. Hak-Hak Anak yang Harus Dilindungi Oleh Hukum

Meskipun telah melakukan kejahatan atau kenakalan, anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada sehingga mereka sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk penjaminan hak-hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Perlindungan ini ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kebebasan tumbuh kembang anak walau sedang berhadapan dengan hukum sekalipun. Untuk itu bimbingan pembinaandan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasalainya amat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.⁴⁸

Secara nasional, perlindungan dan penjaminan hak-hak anak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut :

⁴⁸ Angger Sigit Pramukti dan Faudy Primaharsya, *Op.Cit.*, hal. 10

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur mengenai hak-hak anak demi melindungi kesejahteraannya, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 2 ayat (1));
 - b. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik waktu masih dalam kandungan maupun setelah dilahirkan (Pasal 2 ayat (3));
 - c. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak (Pasal 2 ayat (4));
 - d. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan untuk menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa tumbuh kembangnya (Pasal 6 ayat (1));
 - e. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 ayat (2)).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur berbagai hak-hak asasi manusia termasuk hak anak yang berkaitan dengan hukum sebagai berikut :

- a. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Pasal 54 ayat (2));
- a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3 ayat (2));
- b. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi (Pasal 3 ayat (3));
- c. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam sidang pengadilan dan berhak diberikan segala jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya (Pasal 18 ayat (1));
- d. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatannya pada saat dilakukan (Pasal 18 ayat (2));
- e. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya untuk perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat (5));
- f. Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuanburuk, dan

pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak (Pasal 58 ayat (1));

- g. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1));
- h. Hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak (Pasal 66 ayat (2));
- i. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3));
- j. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4));
- k. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan diperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi dirinya sesuai dengan usianya, dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya (Pasal 66 ayat (5));
- l. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dan setiap tahapan upaya hukum yang berlaku (Pasal 66 ayat (6));

m. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak pada sidang yang tertutup untuk umum (Pasal 66 ayat (7)).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana bentuk sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak dan bagaimana dasar pertimbangan hakim sehingga hakim menjatuhkan sanksi tindakan perawatan terhadap anak yang melakukan pembunuhan berencana dalam Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu.

B. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan ialah hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan pokok, maka kasus yang diteliti yaitu bentuk sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak dalam putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu.

C. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normative, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang lazimnya diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder dalam suatu penelitian dapat dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a) Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan skripsi ini, putusan pengadilan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian hukum, jurnal, dan artikel-artikel hukum baik dari media cetak maupun media elektronik.

c) Data tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

D. Analisis data

Data yang dilakukan dalam skripsi ini adalah dengan yuridis normative. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utrama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

